

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL
TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN/ *CONTRARIUS ACTUS*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui penetapan pengadilan/ *contrarius actus* sebagai berikut:

Jenis Akta :
Nomor Akta & Staatblad:
Nama pada Akta :
NIK :
Tanggal Penerbitan :
Instansi Penerbit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia*)

Permohonan pembatalan akta pencatatan sipil ini disebabkan karena:

.....
.....

dan dilampirkan dokumen pendukung sebagai dasar pembatalan akta pencatatan sipil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

....., 20.....

Saksi I

Saya yang menyatakan,

Meterai
Cukup

.....
NIK

.....
NIK

Saksi II

.....
NIK

*) coret pada informasi yang tidak diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN
PENGADILAN/ *CONTRARIUS ACTUS*

A. Data Pemohon

1. Nama :

Diisi nama lengkap pemohon.

2. NIK:

Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh pemohon.

B. Bagian Akta Pencatatan Sipil Yang Dibatalkan

1. Jenis Akta:

Diisi salah satu jenis akta pencatatan sipil yang dibatalkan, yaitu: kelahiran/perkawinan/perceraian/kematian/pengakuan anak/pengesahan anak.

2. Nomor Akta & Staatblad:

Diisi nomor akta pencatatan sipil yang dibatalkan dan untuk akta pencatatan sipil yang diterbitkan sebelum tanggal 29 Desember 2006, berikut nomor Staatblad-nya apabila ada (1849/1917/1920/1933).

3. Nama pada Akta:

Diisi dengan nama lengkap pada akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

4. NIK:

Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh subjek akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

5. Tanggal Penerbitan:

Diisi tanggal penerbitan akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

6. Instansi Penerbit:

Pilihlah salah satu instansi penerbit akta pencatatan sipil yang dibatalkan dengan mencoret pada informasi yang tidak diperlukan.

C. Bagian Penyebab Permohonan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Diisi dengan keterangan singkat penyebab permohonan pembatalan akta pencatatan sipil.

D. Bagian Dokumen Pendukung sebagai Dasar Pembatalan

1. Diisi dengan dokumen pendukung yang menjadi bukti/fakta terbaru yang menjadi dasar pembatalan akta pencatatan sipil.

2. Dokumen pendukung tersebut wajib dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPTJM.

E. Bagian Tanggal Penandatanganan dan Saksi-Saksi

1. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SPTJM.

2. Pemohon menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM di atas meterai.

3. Saksi I dan Saksi II masing-masing menulis nama lengkap berikut NIK dan menandatangani SPTJM pada kolom Saksi I dan Saksi II.